



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 848/Pid.B/2020/PN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : HERMAN EFENDI ALS ODOR
Tempat lahir : Bertais
Umur/tanggal lahir : 39 Th/03 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
: Jl.Sandubaya Gang Perkutut No.22 Lingk.
Tempat tinggal Bertais RT/RW 004/268 Kel.Bertais Kec.
Sandubaya Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat
- 2 Nama lengkap : I GEDE ADNYANA ALS BOLIN
Tempat lahir : Mataram
Umur/tanggal lahir : 36 Th/18 November 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
: Jl.WR.Supratman No.27,Lingk.Karang
Tempat tinggal Medain Barat, Kec.Selaparang,Kota
Mataram
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Para Terdakwa Tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain:

Para Terdakwa di Persidangan didampingi Penasehat Hukum Abdul Hanan Dkk Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jalan Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 848/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mtr tertanggal 07 Desember 2020 tentang penunjukan Penasehat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Para Terdakwal **Herman Efendi Alias Odor, Il. I Gede Adnyana Alias Bolin** bersalah melakukan tindak Pidana Narkotika Berdasarkan fakta yang terungkap berdasarkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan pertama .
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwal **Herman Efendi Alias Odor, Il. I Gede Adnyana Alias Bolin** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kotak rokok merk gudang garam surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat brutto 6,80 (enam koma delapan nol) gram atau dengan berat netto 6,40 (enam koma empat nol) gram.
 - 1 (satu) Buah HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 864372043699352 dan Nomor EMEI 2 : 864372043699345.
 - 1 (satu) Buah HP warna hitam merk LG dengan nomor IMEI 1 : 351978084398538 dan Nomor IMEI 2 : 351978084398546

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Hal. 2 dari 24 Putusan No.848/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula Replik Penuntut Umum dan Duplik Para Terdakwa secara lisan yang masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No Reg. Perk.: PDM-220/MATAR/09/2020 tertanggal 07 Desember 2020, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Para Terdakwa I. Herman Alias Odor dan Para Terdakwa II. I Gede ADnyana Alias Bolinpada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Depan lapas Kls II A tepatnya di Jalan Hos Cokroaminoto No. 5 Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan ataupun pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Para Terdakwa menyampaikan kepada saksi Andrean yang merupakan teman satu sel kamar no. 6, jika orang tua Para Terdakwa sedang sakit dan anaknya mau masuk sekolah SD, dan saksi Andrean berjanji akan membantu Para Terdakwa. Kemudian keesokan harinya saksi Andrean menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas tisu kepada Para Terdakwa. Para Terdakwa menghubungi saksi Haris Ismail (berkas perkara lain) untuk memberitahukan jika Para Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dan meminta untuk dicarikan orang yang mau membeli narkotika. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wita Para Terdakwa kembali menghubungi saksi Haris Ismail meminta untuk mengambil shabu tersebut di depan Lapas Klas II a Mataram dan meminta untuk langsung mengantarkan ke pembelinya. terdakwa meminta saksi Haris Ismail untuk terlebih dahulu mengirim uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) untuk diberikan kepada tamping sebagai upah mengantarkan

Hal. 3 dari 24 Putusan No.848/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu ke luar Lapas, namun saksi Haris Ismail hanya memiliki uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke Para Terdakwa, namun Para Terdakwa kembali meminta uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan ke tamping yang akan membawa shabu keluar dari dalam Lapas dan saksi Haris Ismail mengatakan jika uang untuk tamping akan diberikan jika sudah menerima shabu tersebut. kemudian saksi Haris Ismail bersama saksi Suherman berangkat menuju Lapas Klas II a Mataram dengan berboncengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil shabu tersebut.

- Bahwa Selanjutnya Para Terdakwa mencari Para Terdakwa II. I Gde Adnyana Als. Bolin yang merupakan tamping lapas Mataram meminta untuk membawa keluar shabu yang dibungkus dengan kertas tisu dan dibungkus lagi dengan bungkus rokok SURYA 12 dan nantinya akan diambil oleh saksi Haris Ismail diluar Lapas Kemudian Para Terdakwa II. I Gede Adyana Alias Bolin yang pada saat itu bertugas bersama saksi Mahli (berkas perkara lain) untuk membuang sampah yang ada di dalam lapas Klas II a Mataram ke tempat pembuangan sampah yang ada di luar area lapas, memberitahukan dan menjelaskan kepada saksi Mahli jika dirinya ada membawa 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang isinya garam yang diletakkan di dalam tong sampah yang nantinya akan dibuang diluar. Setelah sampai di tempat pembuangan sampah, saksi Mahli ingat dengan perkataan Para Terdakwa II. I Gede Adyana Alias Bolin perihal garam yang ada didalam bungkus rokok merk gudang garam surya 12 dan setelah tutup tong sampah dibuka, saksi Mahli melihat bungkus rokok merk gudang garam surya 12 yang kemudian di ambil dan pisahkan dari sampah, selanjutnya sampah yang ada didalam tong di buang kedalam tempat sampah sedangkan bungkus gudang garam surya 12 dilempar dengan tangan kiri ke arah pinggir jalan dekat trotoar yang berdekatan dengan tempat pembuangan sampah yang jaraknya sekitar 1 meter dan selanjutnya kembali kedalam lapas klas II a Mataram untuk mengisi kembali tong
- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi Wahyu candra sulistyio Wahyu Candra Sulistyio bersama Tim Opsnal Polres Mataram yang sedang melakukan pegintaian di sekitar Lapas Mataram melihat saksi. Suherman bersama saksi Haris Ismail datang mengendarai sepeda motor dan berhenti didekat tempat pembuangan sampah dengan tingkah laku

Hal. 4 dari 24 Putusan No.848/Pid.B/2020/PN.Mtr



mencurigakan dan selalu melihat ke arah halaman LAPAS Mataram sambil mengambil 1 bungkus rokok gudang surya 12 yang berada diatas trotoar dan setelah mengambil bungkus rokok tersebut, Para Terdakwa I. Suherman berjalan menuju sepeda motornya bermaksud untuk pergi, namun tim opsional Polres Mataram langsung mengamankan saksi Haris Ismail dan saksi Suherman beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk LG warna hitam, di sekitar tempat Para Terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 yang berisi 1 (satu) buah plastic klip bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6, 80 gram yang akan diserahkan kepada teman saksi Herman Efendi Alias Odor di wilayah Bertais. sekitar pukul 17.30 wita Para Terdakwa dicari oleh tamping atas nama Haji diminta untuk datang keruang KAPLP bertemu dengan sdr. Zainal Abidin dan selanjutnya dibawa keluar Lapas oleh petugas Lapas Mataram. Diluar lapas Para Terdakwa melihat banyak petugas Kepolisian bersenjata lengkap berdiri di depan Lapas Mataram, selanjutnya Para Terdakwa bersama Para Terdakwa II. dengan sdr. Zainal Abidin disusul Para Terdakwa II. I Gede Adnyana Alias Bolin dan saksi Mahli di bawa ke Polres Kota Mataram

- Bahwa berdasarkan uji Laboratorium di Laboratorium Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan dari hasil pengujian seluruh sampel tersebut dinyatakan Positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 651/NNF/2020 tanggal 12 Juni 2020.

Perbuatan Para Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Para Terdakwa I. Herman Alias odor bersama dengan Para Terdakwa II. I Gede Adnyana Alias Bolin, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni

Hal. 5 dari 24 Putusan No.848/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20209 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Depan lapas Kls II A tepatnya di Jalan Hos Cokroaminoto No. 5 Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Para Terdakwa menyampaikan kepada saksi Andrean yang merupakan teman satu sel kamar no. 6, jika orang tua Para Terdakwa sedang sakit dan anaknya mau masuk sekolah SD, dan saksi Andrean berjanji akan membantu Para Terdakwa. Kemudian keesokan harinya saksi Andrean menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic bening yang di dalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas tisu kepada Para Terdakwa. Para Terdakwa menghubungi saksi Haris Ismail (berkas perkara lain) untuk memberitahukan jika Para Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dan meminta untuk dicarikan orang yang mau membeli narkotika. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wita Para Terdakwa kembali menghubungi saksi Haris Ismail meminta untuk mengambil shabu tersebut di depan Lapas Klas II a Mataram dan meminta untuk langsung mengantarkan ke pembelinya. terdakwa meminta saksi Haris Ismail untuk terlebih dahulu mengirim uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) untuk diberikan kepada tamping sebagai upah mengantarkan shabu ke luar Lapas, namun saksi Haris Ismail hanya memiliki uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke Para Terdakwa, namun Para Terdakwa kembali meminta uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan ke tamping yang akan membawa shabu keluar dari dalam Lapas dan saksi Haris Ismail mengatakan jika uang untuk tamping akan diberikan jika sudah menerima shabu tersebut. kemudian saksi Haris Ismail bersama saksi Suherman berangkat menuju Lapas Klas II a Mataram dengan berboncengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil shabu tersebut.
- Bahwa Selanjutnya Para Terdakwa mencari Para Terdakwa II. I Gde Adnyana Als. Bolin yang merupakan tamping lapas Mataram meminta

Hal. 6 dari 24 Putusan No.848/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membawa keluar shabu yang dibungkus dengan kertas tisu dan dibungkus lagi dengan bungkus rokok SURYA 12 dan nantinya akan diambil oleh saksi Haris Ismail diluar Lapas Kemudian Para Terdakwa II. I Gede Adyana Alias Bolin yang pada saat itu bertugas bersama saksi Mahli (berkas perkara lain) untuk membuang sampah yang ada di dalam lapas Klas II a Mataram ke tempat pembuangan sampah yang ada di luar area lapas, memberitahukan dan menjelaskan kepada saksi Mahli jika dirinya ada membawa 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang isinya garam yang diletakkan di dalam tong sampah yang nantinya akan dibuang diluar. Setelah sampai di tempat pembuangan sampah, saksi Mahli ingat dengan perkataan Para Terdakwa II. I Gede Adyana Alias Bolin perihal garam yang ada didalam bungkus rokok merk gudang garam surya 12 dan setelah tutup tong sampah dibuka, saksi Mahli melihat bungkus rokok merk gudang garam surya 12 yang kemudian di ambil dan pisahkan dari sampah, selanjutnya sampah yang ada didalam tong di buang kedalam tempat sampah sedangkan bungkus gudang garam surya 12 dilempar dengan tangan kiri ke arah pinggir jalan dekat trotoar yang berdekatan dengan tempat pembuangan sampah yang jaraknya sekitar 1 meter dan selanjutnya kembali kedalam lapas klas II a Mataram untuk mengisi kembali tong

- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi Wahyu candra sulistyو Wahyu Candra Sulistyو bersama Tim Opsnal Polres Mataram yang sedang melakukan pegintaian di sekitar Lapas Mataram melihat saksi. Suherman bersama saksi Haris Ismail datang mengendarai sepeda motor dan berhenti didekat tempat pembuangan sampah dengan tingkah laku mencurigakan dan selalu melihat ke arah halaman LAPAS Mataram sambil mengambil 1 bungkus rokok gudang surya 12 yang berada diatas trotoar dan setelah mengambil bungkus rokok tersebut, Para Terdakwa I. Suherman berjalan menuju sepeda motornya bermaksud untuk pergi, namun tim opsnal Polres Mataram langsung mengamankan saksi Haris Ismail dan saksi Suherman beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk LG warna hitam, di sekitar tempat Para Terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 yang berisi 1 (satu) buah plastic klip bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6, 80 gram yang akan diserahkan kepada teman saksi Herman Efendi Alias Odor di wilayah

Hal. 7 dari 24 Putusan No.848/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertais. sekitar pukul 17.30 wita Para Terdakwa dicari oleh tamping atas nama Haji diminta untuk datang keruang KAPLP bertemu dengan sdr. Zainal Abidin dan selanjutnya dibawa keluar Lapas oleh petugas Lapas Mataram. Diluar lapas Para Terdakwa melihat banyak petugas Kepolisian bersenjata lengkap berdiri di depan Lapas Mataram, selanjutnya Para Terdakwa bersama Para Terdakwa II. dengan sdr. Zainal Abidin disusul Para Terdakwa II. I Gede Adnyana Alias Bolin dan saksi Mahli di bawa ke Polres Kota Mataram

- Bahwa berdasarkan uji Laboratorium di Laboraturium Bareskrim Polri Laboraturium Forensik Cabang Denpasar dan dari hasil pengujian seluruh sampel tersebut dinyatakan Positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang \narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 651/NNF/2020 tanggal 12 Juni 2020.

Perbuatan Para Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Para TerdakwaHerman Alias Odor pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat kamar mandi sel kamar 6 blok 2 Lapas Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri,yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa mengkumsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu terlebih dahulu disiapkan Bong yang terbuat dari botol plastic air mineral kecil, kemudian narkotika jenis shabu tersebut Para Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya pipet kaca tersebut Para Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah di modifikasi yang kemudian pada salah satu pipet lain di bong tersebut saya hisap, setelah Para Terdakwa menghisap uap shabu tersebut

Hal. 8 dari 24 Putusan No.848/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa merasa tenang dan disamping itu Para Terdakwa merasa lebih segar dan Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang yaitu Menteri kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa terhadap urine Para Terdakwa telah dilakukan tes urine berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medi NTB dengan surat NO.LAB : NAR-R01973/LHU/BLKPK/VI/ 2020, tanggal 10 Juni 2020 menyebutkan bahwa urine Para Terdakwa I. Suherman tersebut mengandung METAMPHETAMIN(METAMPHETAMIN termasuk Narkoba golongan I) dan surat NO.LAB : NAR-R01972/LHU/BLKPK/VI/ 2020, tanggal 10 Juni 2020 menyebutkan bahwa urine Para Terdakwa II. Haris Ismail tersebut mengandung METAMPHETAMIN(METAMPHETAMIN termasuk Narkoba golongan I)
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwamelalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fajar Agustono, A.R ,dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Melakukan Penangkapan Pada Hari Senin Tanggal 08 Juni 2020 Bertempat Di Depan Lapas Kelas Iia Mataram, Jln. Hos Cokrominoto No 5, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram.
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama saksi Wahyu Candra Sulisty.
 - Bahwa Tim Opsnal Sat Resnarkoba Langsung Melakukan Pengembangan Kasus Ke Lapas Kelas I A Mataram;
 - Bahwa Berhasil Di Amankan 3 Orang Narapidana Yang Terdiri Dari Saksi Mahli, I Gede Adnyana, Hamrullah, Dan Herman Efendi Als Odor;

Hal. 9 dari 24 Putusan No.848/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ditemukan Barang Bukti Berupa 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Gudang Garam Surya 12 Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Buah Plastik Klip Bening Yang Berisi Kristal Bening Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 6,80 (Enam Koma Delapan Nol) Gram Atau Dengan Berat Netto 6,40 (Enam Koma Empat Nol) Gram, Uang Tunai Rp.300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah Hp Merk Vivo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 864372043699352 Dan Nomor Emei 2 : 864372043699345, 1 (Satu) Buah Hp Warna Hitam Merk Lg Dengan Nomor Imei 1 : 351978084398538 Dan Nomor Imei 2 : 351978084398546;
- Bahwa Shabu Adalah Milik Saksi Herman Efendi Alias Odor;
- Bahwa Sebelumnya Saksi Mahli Mengayunkan Tangan Kirinya Melempar 1 Bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 Kearah Berdirinya Sdr Suherman Dan Sdr Haris Ismail,
- Bahwa Saksi Suherman Mengambil 1 Bungkus Rokok Gudang Surya 12 Yang Berada Diatas Trotoar;
- Bahwa Saksi Bersama Dengan Saksi Wahyu Candra Sulistyo Langsung Mengamankan Para Terdakwa I. Suherman, Para Terdakwa Ii. Haris Ismail.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Wahyu Candra Sulistyo₁ dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Melakukan Penangkapan Pada Hari Senin Tanggal 08 Juni 2020 Bertempat Di Depan Lapas Kelas Iia Mataram, Jln. Hos Cokrominoto No 5, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama saksi Fajar Agustono, A.R.
- Bahwa Tim Opsnal Sat Resnarkoba Langsung Melakukan Pengembangan Kasus Ke Lapas Klas Ii A Mataram;
- Bahwa Berhasil Di Amankan 3 Orang Narapidana Yang Terdiri Dari Saksi Mahli, I Gede Adnyana, Hamrullah, Dan Herman Efendi Als Odor;
- Bahwa Ditemukan Barang Bukti Berupa 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Gudang Garam Surya 12 Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Buah Plastik Klip Bening Yang Berisi Kristal Bening Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 6,80 (Enam Koma Delapan Nol) Gram Atau Dengan Berat Netto 6,40 (Enam Koma Empat Nol) Gram, Uang Tunai Rp.300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah Hp Merk Vivo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 864372043699352 Dan Nomor Emei

Hal. 10 dari 24 Putusan No.848/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 864372043699345, 1 (Satu) Buah Hp Warna Hitam Merk Lg Dengan

Nomor Imei 1 : 351978084398538 Dan Nomor Imei 2 : 351978084398546;

- Bahwa Shabu Adalah Milik Saksi Herman Efendi Alias Odor;
- Bahwa Sebelumnya Saksi Mahli Mengayunkan Tangan Kirinya Melempar 1 Bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 Kearah Berdirinya Sdr Suherman Dan Sdr Haris Ismail,
- Bahwa Saksi Suherman Mengambil 1 Bungkus Rokok Gudang Surya 12 Yang Berada Diatas Trotoar;
- Bahwa Saksi Bersama Dengan Saksi Wahyu Candra Sulistyo Langsung Mengamankan Para Terdakwa I. Suherman, Para Terdakwa li. Haris Ismail.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Mahli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masih menjalani pembedaan dilapas klas II a Mataram sampai dengan bulan maret 2021 yang akan datang.
- Bahwa saksi diamankan Pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Lapas Klas II a Mataram Jalan Hos Cokroaminoto No.5 Kel.Monjok Baru Kec.Selaparang Kota Mataram.
- Bahwa saksi diamankan bersama Para Terdakwa serta Para Terdakwa II. I Gede Adnyana Alias Bolin saksi Amrullah.
- Bahwa saksi membuang sampah dari Dalam Lapas klas II a yang didalamnya terdapat 1 bungkus rokok merk gudang garam surya 12 yang didalamnya berisikan 1 klip bening diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa II. Gede Adnyana Alias Bolin memberitahukan jika dirinya ada membawa 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang dijelaskan isinya garam;
- Bahwa bungkus tersebut ada didalam tong sampah;
- Bahwa saksi diminta untuk membuangnya di depan lapas oleh Para Terdakwa II. I Gede Adnyana Alias Bolin;
- Bahwa saksi mau membuang 1 bungkus rokok merk gudang garam surya 12 tersebut adalah karena saksi tidak berani membantah perintah atau suruhan dari saksi I Gede Adnyana Alias Bolin yang merupakan Tamping yang lebih senior;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya bungkus tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Suhermandibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 24 Putusan No.848/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar jam 16.00 wita bertempat di depan LAPAS Kelas IIA Mataram, Jln. Hos Cokrominoto No 5, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram.
- Bahwa saksi diamankan bersama saksi Haris Ismail, Para Terdakwa I. Herman Alias Odor, Para Terdakwa II. I Gede Adnyana Alias Bolin.
- Bahwa saksi diminta oleh saksi Haris Ismail untuk menemaninya ke Lapas Mataram untuk mengambil barang dari Para Terdakwa Herman Alias Odor;
- Bahwa Para Terdakwa Herman Efendi Alias Odor merupakan Napi Lapas Mataram;
- Bahwa saksi haris ismail sebelumnya dihubungi oleh Para Terdakwa Efendi Als Odor disuruh menunggu di dekat pembuangan sampah dekat lapas mataram tersebut.
- Bahwa keluar 3 (tiga) orang tamping dari dalam pintu Lapas mataram dimana salah satunya yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa saksi Mahli memberikan kode berupa kedipan mata kepada saksi Haris Ismail.
- Bahwa saksi Mahli langsung melempar sesuatu ke luar halaman Lapas mataram tepatnya ke trotoar jalan depan Lapas Mataram
- Bahwa saksi diminta untuk mengambil bungkus rokok yang dilempar oleh saksi Mahli tersebut.
- Bahwa Bungkus Rokok gudang garam surya itu berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening.
- Bahwa datang beberapa orang petugas berpakaian preman mengamankan Para Terdakwa bersama Para Terdakwa II. Haris Ismail;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa HP, uang Rp. 300.000 dan rokok
- Bahwa saksi tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Haris Ismail dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan Pada hari Senin tanggal tanggal 08 Juni tahun 2020 yang Pukul.16.00 Wita bertempat di depan LAPAS Kelas IIA Mataram, Jln. Hos Cokrominoto No 5, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram.
- Bahwa saksi diamankan bersama saksi Haris Ismail, Para Terdakwa I. Herman Alias Odor, Para Terdakwa II. I Gede Adnyana Alias Bolin.
- Bahwa saksi sebelumnya dihubungi oleh Para Terdakwa I. Herman Efendi Alias Odor diminta untuk mengambil shabu didepan lapas;
- Bahwa Para Terdakwa I. Herman Alias Odor minta dikirim uang Rp. 300.000 sebagai upah tamping yang akan membawa shabu keluar lapas
- Bahwa saksi mentrasfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas suruhan Para Terdakwa I. Herman Efendi Alias odor tersebut

Hal. 12 dari 24 Putusan No.848/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunggu di depan tempat pembuangan sampah dipojok kanan Lapas Mataram dekat pemandian mobil;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian keluar saksi mahli bersama saksi IGede Adnyana Alias Bolin dari dalam sambil membawa sampah;
- Bahwa benar saksi mahli memberikan Kode atau isyarat ke saya dengan cara mengedipkan matanya;
- Bahwa saksi Mahli membuang bungkus rokok berisi shabu disekitar tempat sampah tersebut,
- Bahwa setelah membuang sampah , saksi Mahli langsung menuju ke dalam Lapas.
- Bahwa saksi meminta saksi Suherman untuk mengambil bungkus tersebut;
- Bahwa datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah petugas kepolisian yang kemudian mengamankan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Herman Alias odor:

- Bahwa Terdakwa Diamankan Pada Hari Senin, Tanggal 08 Juni 2020 Sekitar Pukul 16.30 Wita Yang Terjadi Di Jl. Hos Cokroaminoto No. 5, Kec. Selaparang Kota Mataram.
- Bahwa Terdakwa Diamankan Saat Sedang Duduk Di Dalam Kamar Atau Sel Blok 2 Kamar Nomor 6 Lapas Mataram.
- Bahwa Terdakwa menerima Shabu Dari napi yang bernama Sdr. Andrean ;
- Bahwa Terdakwa Memasukkan 2 (Dua) Buah Plastic Bening Yang Di Dalamnya Terdapat Kristal Bening Yang Diduga Shabu Dan Dibungkus Lagi Dengan Kertas Tisu Tersebut Kedalam Bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12;
- Bahwa Bungkus Tersebut Nanti Akan Diambil Oleh saksi Haris Ismail
- Bahwa Terdakwa Minta Tolong Kepada Saksi I Gede Adnyana Alias Bolin Untuk Membawa Bungkus Rokok Tersebut Keluar Lapas.
- Bahwa Terdakwa Membohongi Saksi I Gede Adnyana Alias Bolin Dengan Mengatakan Bahwa Di Dalam Bungkus Rokok Tersebut Terdapat Garam;
- Bahwa Terdakwa Meminta Kepada Saksi I Gde Adnyana Als. Bolin Untuk Mengambil Upahnya Sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Pada Terdakwa Haris Ismail.
- Bahwa Terdakwa Sebelumnya Menelpon Terdakwa Haris Ismail Untuk Datang Mengambil Bungkus Berisi Shabu;
- Bahwa Terdakwa Meminta Untuk Menyerahkan Shabu Tersebut Kepada Sdr Budi Alias Bison

Hal. 13 dari 24 Putusan No.848/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu Nantinya Dijual Kembali Oleh Sdr. Budi Als. Bison Harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Per Gramnya,

Keterangan Para Terdakwall. I Gde Adnyana Alias Bolin:

- Bahwa Terdakwa Diamankan Pada Hari Senin Tanggal 08 Juni 2020 Sekitar Pukul 16.30 Wita Di Halaman Depan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas Iia Mataram Yang Beralamat Di Jalan Hos Cokroaminoto No. 5, Kec. Selaparang, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa Terdakwa Sedang Menjalani Masa Hukuman Penjara Atas Tindak Pidana Yang Sebelumnya Pernah Saksi Lakukan.
- Bahwa Terdakwa Diamankan Karena Membantu Saksi Herman Efendi Alias Odor Untuk Membawa Keluar 1 (Satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 Dari Dalam Lapas.
- Bahwa Terdakwa Herman Efendi Alias Odor Minta Tolong, Agar Bungkusan Rokok Berisi Garam Tersebut Dibuang Didepan Lapas;
- Bahwa Bungkusan Nantinya Akan Diambil Oleh Teman Saksi Herman Alias Odor;
- Bahwa Terdakwa Diminta Ambil Uang Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribuan Rupiah) Di Orang Yang Mau Ambil Barang Itu.
- Bahwa Terdakwa Dijanjikan Upah Sejumlah Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribuan Rupiah) Oleh Saksi Herman Efendi Alias Odor.
- Bahwa Terdakwa Menaruh Bungkusan Rokok Tersebut Didalam Tong Yang Berisi Sampah;
- Bahwa Terdakwa Meminta Saksi Mahli Untuk Membuangnya Di Depan Lapas;
- Bahwa Terdakwa Ikut Keluar Membuang Sampah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kotak rokok merk gudang garam surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat brutto 6,80 (enam koma delapan nol) gram atau dengan berat netto 6,40 (enam koma empat nol) gram.
- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Buah HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 864372043699352 dan Nomor EMEI 2 : 864372043699345.
- 1 (satu) Buah HP warna hitam merk LG dengan nomor IMEI 1 : 351978084398538 dan Nomor IMEI 2 : 351978084398546

SURAT:

- Hasil uji Laboratorium di Laboratorium Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan dari hasil pengujian seluruh sampel tersebut dinyatakan Positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk

Hal. 14 dari 24 Putusan No.848/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang \narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 651/NNF/2020 tanggal 12 Juni 2020

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan didepan persidangan satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Berawal ketika Terdakwal menyampaikan kepada saksi Andrean yang merupakan teman satu sel kamar no. 6, jika orang tua Terdakwal sedang sakit dan anaknya mau masuk sekolah SD, dan saksi Andrean berjanji akan membantu Terdakwa I.
- Bahwa benar keesokan harinya saksi Andrean menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic bening yang di dalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas tisu kepada Terdakwa I.
- Bahwa benar Terdakwal menghubungi saksi Haris Ismail (berkas perkara lain) untuk memberitahukan jika Terdakwal memiliki narkotika jenis shabu dan meminta untuk dicarikan orang yang mau membeli narkotika.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwal kembali menghubungi saksi Haris Ismail meminta untuk mengambil shabu tersebut di depan Lapas Klas II a Mataram dan meminta untuk langsung mengantarkan ke pembelinya. Dan Terdakwa meminta saksi Haris Ismail untuk terlebih dahulu mengirim uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) untuk diberikan kepada tamping sebagai upah mengantarkan shabu ke luar Lapas, namun saksi Haris Ismail hanya memiliki uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke Terdakwa I, namun Terdakwal kembali meminta uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan ke tamping yang akan membawa shabu keluar dari dalam Lapas dan saksi Haris Ismail mengatakan jika uang untuk tamping akan diberikan jika sudah menerima shabu tersebut.
- Bahwa benar saksi Haris Ismail bersama saksi Suherman berangkat menuju Lapas Klas II a Mataram dengan berboncengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil shabu.

Hal. 15 dari 24 Putusan No.848/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mencari Terdakwa II. I Gde Adnyana Als. Bolin yang merupakan tamping lapas Mataram meminta untuk membawa keluar shabu yang dibungkus dengan kertas tisu dan dibungkus lagi dengan bungkus rokok SURYA 12 dan nantinya akan diambil oleh saksi Haris Ismail diluar Lapas
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Para Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternative oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Dakwaan: Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Jenis Alternative oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan akan membuktikan dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Para Terdakwa, dimana Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternative Pertama yaitu Pasal 114 AYAT (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana;

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang ialah Subyek Hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini

Hal. 16 dari 24 Putusan No.848/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur Setiap Orang disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum atas Pelimpahan tersangka beserta berkasnya dari Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Para Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama Para Terdakwa I Herman Efendi Alias Odor, Para Terdakwall. I Gede Adnyana Alias Bolin dan setelah Majelis meneliti identitas Para Terdakwa antara yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan di sidang dan dihubungkan dengan alat-alat bukti ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada diri orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa Para Terdakwa I Herman Efendi Alias Odor, Para Terdakwall. I Gede Adnyana Alias Bolin inilah orang yang dimaksud sebagai Para Terdakwa, oleh karena itu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2: Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure melawan hukum menurut dokrin hukum pidana adalah 'wederrechtelijk' yang oleh *Drs. CST. Kansil, SH* dan *Christine ST. Kansil, SH* diartikan dalam tiga bentuk, yaitu pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan telah ditemukan sebuah fakta bahwa Berawal ketika Terdakwal menyampaikan kepada saksi Andrean yang merupakan teman satu sel kamar no. 6, jika orang tua Terdakwal sedang sakit dan anaknya mau masuk sekolah SD, dan saksi Andrean berjanji akan membantu Terdakwa I. Kemudian keesokan harinya saksi Andrean

Hal. 17 dari 24 Putusan No.848/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic bening yang di dalamnya terdapat kristal bening narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan kertas tisu kepada Terdakwa. Terdakwal menghubungi saksi Haris Ismail (berkas perkara lain) untuk memberitahukan jika Terdakwal memiliki narkoba jenis shabu dan meminta untuk dicarikan orang yang mau membeli narkoba. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwal kembali menghubungi saksi Haris Ismail meminta untuk mengambil shabu tersebut di depan Lapas Klas II a Mataram dan meminta untuk langsung mengantarkan ke pembelinya. Terdakwa I meminta saksi Haris Ismail untuk terlebih dahulu mengirim uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) untuk diberikan kepada tamping sebagai upah mengantarkan shabu ke luar Lapas, namun saksi Haris Ismail hanya memiliki uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke Terdakwa I, namun Terdakwal kembali meminta uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan ke tamping yang akan membawa shabu keluar dari dalam Lapas dan saksi Haris Ismail mengatakan jika uang untuk tamping akan diberikan jika sudah menerima shabu tersebut. kemudian saksi Haris Ismail bersama saksi Suherman berangkat menuju Lapas Klas II a Mataram dengan berboncengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwal mencari Terdakwa II. I Gde Adnyana Als. Bolin yang merupakan tamping lapas Mataram meminta untuk membawa keluar shabu yang dibungkus dengan kertas tisu dan dibungkus lagi dengan bungkus rokok SURYA 12 dan nantinya akan diambil oleh saksi Haris Ismail diluar Lapas

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil uji Laboratorium di Laboratorium Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan dari hasil pengujian seluruh sampel tersebut dinyatakan Positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 651/NNF/2020 tanggal 12 Juni 2020

Menimbang, bahwa sesuai Pasal Pasal 17 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam pasal 8 disebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Hal. 18 dari 24 Putusan No.848/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dan dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwayang tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan nyata-nyata dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu maka dapat diketahui bahwa peranan Para Terdakwa adalah sebagai Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 tersebut diatas terpenuhi pembuktiannya.

Ad.3. Unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa arti permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta didukung barang bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum berawal ketika Terdakwal menyampaikan kepada saksi Andrean yang merupakan teman satu sel kamar no. 6, jika orang tua Terdakwal sedang sakit dan anaknya mau masuk sekolah SD, dan saksi Andrean berjanji akan membantu Terdakwa I. Kemudian keesokan harinya saksi Andrean menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic bening yang di dalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas tisu kepada Terdakwa I. Terdakwal menghubungi saksi Haris Ismail (berkas perkara lain) untuk memberitahukan jika Terdakwal memiliki narkotika jenis shabu dan meminta untuk dicarikan orang yang mau membeli narkotika. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwal kembali menghubungi saksi Haris Ismail meminta untuk mengambil shabu tesebut di depan Lapas Klas II a Mataram dan meminta untuk langsung mengantarkan ke pembelinya. Terdakwa I meminta saksi Haris Ismail untuk terlebih dahulu mengirim uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) untuk diberikan kepada tamping sebagai upah mengantarkan shabu ke luar Lapas, namun saksi Haris Ismail hanya memiliki uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke Terdakwa I, namun Terdakwal kembali meminta uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan ke tamping yang akan membawa shabu keluar dari dalam Lapas dan saksi Haris Ismail mengatakan jika uang untuk tamping akan diberikan

Hal. 19 dari 24 Putusan No.848/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika sudah menerima shabu tersebut. kemudian saksi Haris Ismail bersama saksi Suherman berangkat menuju Lapas Klas II a Mataram dengan berboncengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa mencari Terdakwa II. I Gde Adnyana Als. Bolin yang merupakan tamping lapas Mataram meminta untuk membawa keluar shabu yang dibungkus dengan kertas tisu dan dibungkus lagi dengan bungkus rokok SURYA 12 dan nantinya akan diambil oleh saksi Haris Ismail diluar Lapas Kemudian Terdakwa II. I Gede Adyana Alias Bolin yang pada saat itu bertugas bersama saksi Mahli (berkas perkara lain) untuk membuang sampah yang ada di dalam lapas Klas II a Mataram ke tempat pembuangan sampah yang ada di luar area lapas, memberitahukan dan menjelaskan kepada saksi Mahli jika dirinya ada membawa 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang isinya garam yang diletakkan di dalam tong sampah yang nantinya akan dibuang diluar. Setelah sampai di tempat pembuangan sampah, saksi Mahli ingat dengan perkataan Terdakwa II. I Gede Adyana Alias Bolin perihal garam yang ada didalam bungkus rokok merk gudang garam surya 12 dan setelah tutup tong sampah dibuka, saksi Mahli melihat bungkus rokok merk gudang garam surya 12 yang kemudian di ambil dan pisahkan dari sampah, selanjutnya sampah yang ada didalam tong di buang kedalam tempat sampah sedangkan bungkus gudang garam surya 12 dilempar dengan tangan kiri ke arah pinggir jalan dekat trotoar yang berdekatan dengan tempat pembuangan sampah yang jaraknya sekitar 1 meter dan selanjutnya kembali kedalam lapas klas II a Mataram untuk mengisi kembali tong. Bahwa pada saat yang bersamaan saksi Wahyu candra sulistyo Wahyu Candra Sulistyo bersama Tim Opsnal Polres Mataram yang sedang melakukan pegintaian di sekitar Lapas Mataram melihat saksi. Suherman bersama saksi Haris Ismail datang mengendarai sepeda motor dan berhenti didekat tempat pembuangan sampah dengan tingkah laku mencurigakan dan selalu melihat ke arah halaman LAPAS Mataram sambil mengambil 1 bungkus rokok gudang surya 12 yang berada diatas trotoar dan setelah mengambil bungkus rokok tersebut, Terdakwa I. dan saksi Suherman berjalan menuju sepeda motornya bermaksud untuk pergi, namun tim opsnal Polres Mataram langsung mengamankan saksi Haris Ismail dan saksi Suherman beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk LG warna hitam, di sekitar tempat Para Terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 yang berisi 1 (satu) buah plastic klip bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6, 80 gram yang akan diserahkan kepada teman saksi Herman Efendi Alias Odor di wilayah Bertais. sekitar pukul 17.30 wita Para Terdakwa dicari oleh

Hal. 20 dari 24 Putusan No.848/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamping atas nama Haji diminta untuk datang keruang KAPLP bertemu dengan sdr. Zainal Abidin dan selanjutnya dibawa keluar Lapas oleh petugas Lapas Mataram. Diluar lapas Para Terdakwa melihat banyak petugas Kepolisian bersenjata lengkap berdiri di depan Lapas Mataram, selanjutnya Terdakwal bersama Para Terdakwa II. dengan sdr. Zainal Abidin disusul Terdakwa II.I Gede Adnyana Alias Bolin dan saksi Mahli di bawa ke Polres Kota Mataram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 tersebut diatas terpenuhi pembuktiannya.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat Majelis Hakim buktikan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Melawan Hukum Melakukan Percobaan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana dan sesuai dengan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka kepada Para Terdakwa akan dijatuhi pidana secara kumulatif baik berupa pidana penjara maupun pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwad dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Hal. 21 dari 24 Putusan No.848/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka kepada Para Terdakwa akan diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita oleh Penyidik dari Para Terdakwa dan telah diajukan Penuntut Umum ke persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) Buah kotak rokok merk gudang garam surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat brutto 6,80 (enam koma delapan nol) gram atau dengan berat netto 6,40 (enam koma empat nol) gram.
- 1 (satu) Buah HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 864372043699352 dan Nomor EMEI 2 : 864372043699345.
- 1 (satu) Buah HP warna hitam merk LG dengan nomor IMEI 1 : 351978084398538 dan Nomor IMEI 2 : 351978084398546
- Uang tunai Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

dimana barang bukti tersebut sekarang adalah dalam status disita, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status barang bukti yang telah disita tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan khususnya generasi muda.
- Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan status Narapidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya
- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal. 22 dari 24 Putusan No.848/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan pada hakekatnya merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan dalam diktum putusan dibawah ini oleh Majelis dipandang telah tepat dan adil baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika,serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwal Herman Efendi Alias Odor, Terdakwall. I Gede Adnyana Alias Bolintelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Melawan Hukum Melakukan Percobaan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kotak rokok merk gudang garam surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat brutto 6,80 (enam koma delapan nol) gram atau dengan berat netto 6,40 (enam koma empat nol) gram.
 - 1 (satu) Buah HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 864372043699352 dan Nomor EMEI 2 : 864372043699345.
 - 1 (satu) Buah HP warna hitam merk LG dengan nomor IMEI 1 : 351978084398538 dan Nomor IMEI 2 : 351978084398546

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

Hal. 23 dari 24 Putusan No.848/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, oleh kami: SRI SULASTRI, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, CATUR BAYU SULISTIYO, S.H. dan DWianto JATI SUMIRAT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAUFIKURRAHMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh YULIA OKTAVIA ADING, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CATUR BAYU SULISTIYO, S.H.

SRI SULASTRI, S.H.,M.H.

DWianto JATI SUMIRAT, S.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIKURRAHMAN, S.H.,